

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

NOMOR : 40 TAHUN 2025

tentang

PENETAPAN *TEAM TASK FORCE*

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BANDA ACEH

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga kualitas serta penguatan konten dan program siaran LPP RRI sesuai dengan Nota Dinas Direktur Program dan Produksi Nomor ND-741/Dir.PP/PPS.01/07/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Hal Pembentukan Tim Monitoring Nasional maka perlu dibentuk *Team Task Force* tingkat Satuan Kerja.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Penetapan *Team Task Force* Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 06 dan 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI dan Organisasi serta Tata Kelola LPP RRI;
- f. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI Periode 2021-2026
- g. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- h. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Manajemen LPP RRI Banda Aceh dalam rapat pada tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN *TEAM TASK FORCE* LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH.**

- Pertama : Menunjuk Team Task Force Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada Team Task Force untuk:
1. Melakukan monitoring siaran teristerial, RRI.co.id, dan RRI Digital secara harian dan terus menerus;
 2. Menyusun jadwal masing-masing Tim;
 3. Membuat laporan harian atas pantauan masing-masing platform dan dilaporkan kepada Kepala RRI Banda Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2025 LPP RRI Banda Aceh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala RRI Banda Aceh
Nomor : 40 Tahun 2025
Tanggal : 21 Juli 2025

SUSUNAN TEAM TASK FORCE LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI BANDA ACEH

NAMA	KETERANGAN
I. Platform Siaran Teristerial	
1. Yuli Iwan Peral, S.E.	Ketua
2. Syamsul Qamar, S. Sos.	Sekretaris
3. Abdul Hanan, S.T.	Anggota
4. Cut Meutia, S.E.	Anggota
5. Dini Ariani, S.E.	Anggota
6. Seri Rahayu Lubis, A.Md.	Anggota
7. Munzir Budiana	Anggota
II. Platform rri.co.id/KBRN	
1. Yuli Khairani, M.Si.	Ketua
2. Wahidin, S. Sos.	Sekretaris
3. Rosmawaty, S.Pd.	Anggota
4. Dian Isnaini Anwar	Anggota
5. Irna Soraya, A.Md.	Anggota
6. Bayu Permadi, S.Psi	Anggota
7. Sri Atifah Nur, S.I.Kom	Anggota
III. Tim Rri Digital	
1. Saidi, S.T.	Ketua
2. Fazil, Ss, M.I.Kom.	Sekretaris
3. Syafriadi Adnan, S.T.	Anggota
4. Irhas Syahputra, Sh.I.	Anggota
5. Ika Rossiana Devi, A.Md.M.	Anggota
6. Rinaldi Zulfadli	Anggota
7. Indra Utama Nasution	Anggota

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala RRI Banda Aceh
Nomor : 40 Tahun 2025
Tanggal : 21 Juli 2025

LAPORAN PANTAUAN/MONITORING *TEAM TAST FORCE*

Platform :

TANGGAL	JAM	HASIL MONITORING	PETUGAS	KETERANGAN

Catatan : untuk laporan pantauan/monitoring team tast force bisa diunggah melalui link <https://shorturl.at/tn2im>



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si